

## **ABSTRACT**

### **THE law PROTECTION AGAINST THE HEALTH AND SAFETY OF INDONESIAN LABOR BY THE CENTER OF PLACEMENT SERVICE AND PROTECTION OF LAMPUNG INDONESIAN LABOR**

**Oleh:  
Tira Cakra Indira**

The law protection against the health and safety of Indonesian labor conducted by the center of placement service and protection of Lampung Indonesian labor stated in constitution no 39 of 2004 about the Placement and Protection of Indonesian labor abroad, in giving the responsibility against the Indonesian labor who have work accident.

The problems in this research were (1) how the law protection against the health and safety of Indonesian labor by the center of placement service and protection of Lampung Indonesian labor and (2) what the inhibiting factor in the implementation of law protection against the health and safety of Indonesian labor by the center of placement service and protection of Lampung Indonesian labor. The approach used in this research was normative and empiric juridical approach. The data used were primary and secondary data.

The data was processed through data selection, classification and systematization then analyzed qualitative descriptively. The Results showed that (1) the law Protection phase against the health and safety of Indonesian labor conducted by BP3TKI with the law protection pre-placement phase, placement period and after placement phase. The law protection against Indonesian labor conducted by BP3TKI was in the short, medium and long term. (2) The inhibiting factors in the implementation of law protection of health and safety against Indonesian labor were internal and external factor. The Suggestion given the law protection in the labor health and safety programs needed to increase the role of local government and Lampung BP3TKI in the supervision and protection in accordance to the third phase and the existing period. The Indonesian labor should play a role in the preparation and filing requirements that must be prepared to be an Indonesian labor.

**Keywords:** Indonesian Labor, Health and Safety, Work accident

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LAMPUNG**

**Oleh:  
Tira Cakra Indira**

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang tercantum dalam UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja Indonesia oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung dan (2) apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja Indonesia oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data diolah melalui proses seleksi data, klasifikasi, dan sistematisasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: (1) Fase Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dengan perlindungan hukum fase pra penempatan, masa penempatan dan fase purna penempatan. Hal-hal perlindungan hukum terhadap TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (2) Faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi TKI secara Internal dan secara Eksternal. Saran : Pada perlindungan hukum dalam program kesehatan dan keselamatan kerja perlu adanya peningkatan peran Pemerintah daerah Lampung dan pihak BP3TKI dalam pengawasan dan perlindungan sesuai dengan 3 fase yang ada dan sesuai dengan jangka waktu yang ada. Pihak TKI sendiri harus berperan dalam pemberkasan dan persiapan syarat-syarat yang harus di siapkan untuk menjadi TKI.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Indonesia, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kecelakaan Kerja